



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

YUYUM ROSTIYAH NIK. 3213034511570005, dan lahir di Pangalengan pada tanggal 5 Nopémber 1957, bertempat tinggal di Gg. Panglejar 2 RT. 033 RW. 008 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 27 Januari 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama YUYUM ROSTIYAH, lahir di Pangalengan pada tanggal 5 Nopémber 1957, sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3213034511570005, tertanggal 5 Séptémber 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon yang bernama YUYUM ROSTIYAH, tanggal lahir 5 Nopémber 1957, sesuai yang tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. Kartu 4.319 No. Pensiun 13041671000, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bandung.
3. Bahwa pemohon yang bernama YUYUM ROSTIYAH, tanggal lahir 11 Nopémber 1957, sesuai yang tercantum dalam KUTIPAN AKTA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAHIRAN No. 1449/1992, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang.

4. Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam :

- Kartu Tanda Penduduk NIK. 3213034511570005, tertanggal 5 Séptémber 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama YUYUM ROSTIYAH, lahir di Pangaléngan pada tanggal 5 Nopémber 1957, dengan;
- Kartu Identitas Pensiun No. Kartu 4.319 No. Pensiun 13041671000, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bandung, bernama YUYUM ROSTIYAH, tanggal lahir 5 Nopémber 1957, dengan;
- KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1449/1992, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama YUYUM ROSTIYAH, tanggal lahir 11 Nopémber 1957;

5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan tanggal lahir pemohon dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi – instansi pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi di kemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu :

- Nama YUYUM ROSTIYAH, lahir di Pangaléngan pada tanggal 5 Nopémber 1957, sesuai yang dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3213034511570005, tertanggal 5 Séptémber 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
- Nama YUYUM ROSTIYAH No. Pensiun 13041671000, tanggal lahir 5 Nopémber 1957, sesuai yang tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. Kartu 4.319, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bandung, dengan;
- Nama YUYUM ROSTIYAH, tanggal lahir 11 Nopémber 1957, sesuai yang tercantum dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1449/1992, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan pemohon;
 2. Menetapkan perbedaan tanggal lahir pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK. 3213034511570005, tertanggal 5 Séptémber 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama YUYUM ROSTIYAH, lahir di Pangaléngan pada tanggal 5 Nopémber 1957, dengan;
 - Kartu Identitas Pensiun No. Kartu 4.319 No. Pensiun 13041671000, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bandung, bernama YUYUM ROSTIYAH, tanggal lahir 5 Nopémber 1957, dengan;
 - KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1449/1992, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama YUYUM ROSTIYAH, tanggal lahir 11 Nopémber 1957;
 3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, untuk merubah dan memperbaiki tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1449/1992, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1992, menjadi nama YUYUM ROSTIYAH, lahir di Pangaléngan pada tanggal 5 Nopémber 1957, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3213034511570005, tertanggal 5 September 2012;
 4. Menetapkan Nama, tanggal lahir pemohon sebagai identitas yang akan digunakan selanjutnya di kemudian hari bernama YUYUM ROSTIYAH, lahir di Pangaléngan pada tanggal 5 Nopémber 1957, sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK. 3213034511570005, tertanggal 5 Séptémber 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pemohon yang bernama Yuyum Rostiyah, lahir di Pangalengan pada tanggal 05 November 1957 seperti tertulis dalam KTP dan Kartu Identitas Pensiun, adalah orang yang sama dengan nama Yuyum Rostiyah, lahir tanggal 11 November 1957 seperti yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 5, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelen. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan, surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK. 3213034511570005, atas nama Yuyum Rostiyah, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 701/1982, atas suami B S Wiganda, istri Yuyum Rostiyah, dikeluarkan oleh KUA Pangalenggan tanggal 11 November 1982, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor 4.319 atas nama Yuyum Rostiyah, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1449/1992 atas nama Yuyum Rostiyah, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Subang tanggal 24 Januari 1992, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No 3213032803061185 atas nama kepala keluarga Yuyum Rostiyah, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi **H Erick Suryat Husnaini** (Kakak kandung Pemohon), 2). Saksi **Hj. Ida Farida Heryati** (Kakak Ipar Pemohon). Masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng



1. Bahwa Pemohon adalah warga Gg. Panglejar 2 RT. 33 RW. 08 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
2. Bahwa Pemohon adalah Yuyum Rostiyah lahir di Pangalengan pada tanggal 05 November 1957 seperti tertulis dalam KTP NIK. 3213034511570005 dan Kartu Keluarga No 3213032803061185 atas nama kepala keluarga Yuyum Rostiyah;
3. Bahwa Pemohon adalah Yuyum Rostiyah lahir di Pangalengan pada tanggal 11 November 1957 seperti tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1449/1992 atas nama Yuyum Rostiyah, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Subang tanggal 24 Januari 1992;
4. Bahwa perbedaan tanggal lahir ini karena pada saat suami Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon yang baru terjadi kesalahan pada penulisan tanggal, saat itu saksi tidak terlalu menghiraukannya.

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR/142 RBg**, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1). Fotocopy KTP NIK. 3213034511570005, atas nama Yuyum Rostiyah (bukti P-1), 2). Fotocopy Kartu Identitas Pensiun nomor 4.319 atas nama Yuyum Rostiyah (bukti P - 3), 3). Fotocopy Kartu Keluarga No 3213032803061185 atas nama kepala keluarga Yuyum Rostiyah (bukti P - 5). Dan keterangan para saksi keseluruhan surat bukti dan saksi ini mengatakan Pemohon adalah warga Gg. Panglejar 2 RT. 33 RW. 08 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang. Di mana Gg. Panglejar 2 RT. 33 RW. 08 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan persamaan identitas (tanggal lahir) yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta data Pemohon yang didasarkan pada Fotocopy KTP NIK. 3213034511570005 (bukti P -1), dan Fotocopy Kartu Keluarga No 3213032803061185 atas nama kepala keluarga Yuyum Rostiyah (bukti P – 5) tertulis Yuyum Rostiyah lahir Pangalengan pada tanggal **05** November 1957. Kemudian ada perbedaan data Pemohon yang tertulis pada Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1449/1992 atas nama Yuyum Rostiyah, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Subang tanggal 24 Januari 1992, tertulis lahir di Pangalengan pada tanggal **11** November 1957 (bukti P – 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa *“setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya”*;

Menimbang, bahwa hakim berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Administrasi Kependudukan diatas memberikan pertimbangan. Proses pembuatan kartu yang selanjutnya menjadi identitas Pemohon adalah berdasarkan data kependudukan yang satu, di mana peserta diwajibkan menggunakan NIK sesuai dengan termuat dalam Dokumen Kependudukan peserta. Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya, hal ini merupakan satu kesatuan identitas penduduk, juga sebagai bagian dari tertib administrasi. Sehingga data nama Yuyum Rostiyah, lahir di Pangalengan tanggal 05 November 1957 seperti tertulis dalam Fotocopy KTP NIK. 3213034511570005 (bukti P -1) dan Fotocopy Kartu Keluarga No 3213032803061185 atas nama kepala keluarga Yuyum Rostiyah (bukti P – 5) **adalah orang yang sama** dengan data yang tertulis dalam Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1449/1992 atas nama Yuyum Rostiyah, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Subang tanggal 24 Januari 1992, tertulis lahir di Pangalengan tanggal 11 November 1957 (bukti P – 4);

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya akan menggunakan identitas (tanggal lahir) sesuai dengan yang tercantum dalam KTP NIK. 3213034511570005, atas nama Yuyum Rostiyah, lahir Pangalengan pada tanggal 05 November 1957;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dapat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang mengenai perubahan tanggal lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1449/1992 atas nama Yuyum Rostiyah, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Subang tanggal 24 Januari 1992 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum kedua dan keempat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga, Pemohon memohon agar Hakim dapat memberikan Penetapan yang intinya memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Subang, untuk merubah identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk itu, sehingga petitum ketiga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 13 Undang undang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Yuyum Rostiyah, lahir di Pangalengan tanggal 05 November 1957 seperti tertulis dalam KTP NIK. 3213034511570005 dan Kartu Keluarga No 3213032803061185 atas nama kepala keluarga Yuyum Rostiyah **adalah orang yang sama** dengan data dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1449/1992 atas nama Yuyum Rostiyah, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Subang tanggal 24 Januari 1992, tertulis lahir Pangalengan pada tanggal 11 November 1957. Selanjutnya Pemohon akan menggunakan tanggal lahir tanggal 05 November 1957;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Subang tentang pembetulan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1449/1992 atas nama Yuyum Rostiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Subang tanggal 24 Januari 1992;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **02 Maret 2020**, oleh **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum dengan di bantu **NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurifah Amaliah, S.H.,M.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H

Biaya biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan P	: Rp. 10.000,-
- Materi	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
	Rp. 156.000,-
	(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Sng